



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Timur nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD sudah tidak sesuai dan perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Tata Tertib diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
6. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.
7. Tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur.
10. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Timur yang terdiri atas pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi-komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum.
12. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda, bersifat tetap, dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Badan musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
15. Badan anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
16. Badan kehormatan adalah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan DPRD lainnya yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
20. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

21. Keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 26. Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum.
 27. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah.
 28. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur.
 29. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
 30. Hari adalah hari kerja.
 31. Rapat virtual adalah rapat yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Ketentuan pasal 67 ayat (3) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komisi "I" : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi "II" : Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Komisi "III" : Bidang Keuangan; dan
 - d. Komisi "IV" : Bidang Pembangunan.
- (3) Pembidangan masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- 
- a. Komisi I Bidang Pemerintahan meliputi:
1. pemerintahan umum;
 2. keamanan dan ketertiban;
 3. kependudukan;
 4. informasi dan komunikasi/pers;
 5. hukum/perundang-undangan;
 6. hak asasi manusia;
 7. perizinan;
 8. pertanahan;
 9. kepegawaian/aparatur;
 10. sosial politik; dan
 11. organisasi masyarakat; dan
 12. Inspektorat Daerah
- b. Komisi II Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi:
1. Ketenagakerjaan;
 2. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3. kepemudaan dan olah raga;
 4. agama;
 5. kebudayaan;
 6. sosial;
 7. kesehatan;
 8. keluarga berencana;
 9. pemberdayaan perempuan; dan
 10. transmigrasi.
 11. Pariwisata; dan
 12. Pemberdayaan Masyarakat desa
- c. Komisi III Bidang Keuangan meliputi:
1. keuangan daerah;
 2. perpajakan;
 3. retribusi;
 4. perbankan;
 5. BUMD dan perusahaan daerah;
 6. perusahaan patungan;
 7. dunia usaha dan penanaman modal;
 8. perindustrian;
 9. perdagangan; dan
 10. Koperasi dan UMKM.
 11. Bapenda; dan
 12. BPKAD
- d. Komisi IV Bidang Pembangunan meliputi:
1. pertanian;
 2. kelautan dan perikanan;
 3. Peternakan dan Kesehatan;
 4. Ketahanan pangan;
 5. Pemadam Kebakaran dan Keselamatan;
 6. pekerjaan umum dan tata ruang;
 7. perencanaan pembangunan;
 8. perumahan dan Kawasan Permukiman;
 9. perhubungan;
 10. bencana alam dan mitigasi bencana;
 11. perumahan rakyat;
 12. lingkungan hidup; dan

13. BPBD.

2. Ketentuan pasal 116 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
- (4) Semua jenis rapat DPRD wajib dihadiri oleh anggota DPRD secara Fisik kecuali dalam keadaan tertentu, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan tehnologi informasi dan komunikasi.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 6 Januari 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

DPRD - LOTIM

MURNAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

M.DJUAINI TAOFIK
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Sebagai konsekuensi terhadap kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang DPRD tidak lagi diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD namun secara keseluruhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan Pemerintah tersebut memuat pedoman pengaturan bagi DPRD dalam menyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut, sehingga Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

Peraturan DPRD ini adalah dimaksudkan untuk:

- a. melaksanakan ketentuan beberapa pasal yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 200 ayat (5);
- b. melakukan penyesuaian ketentuan terhadap Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
- c. melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mengamanatkan bahwa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan terhadap pembentukan Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD ini memuat pengaturan mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur meliputi:

- a. susunan dan kedudukan DPRD;
- b. fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- c. keanggotaan DPRD;
- d. alat kelengkapan DPRD;
- e. rencana kerja DPRD;
- f. pelaksanaan hak DPRD;
- g. hak dan kewajiban anggota DPRD;
- h. persidangan, masa reses, dan rapat DPRD;
- i. pengambilan keputusan;
- j. pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, dan pemberhentian anggota DPRD;
- k. Fraksi;
- l. Kode Etik;
- m. larangan dan sanksi;
- n. pelaksanaan konsultasi DPRD;
- o. pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat;
- p. protokoler pimpinan dan anggota DPRD;
- q. perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;
- r. sistem pendukung DPRD; dan
- s. ketentuan lain-lain.

Dengan ditetapkannya Peraturan DPRD ini menjadi pedoman bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Ayat 1
Cukup Jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup Jelas.

Pasal 116

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas.



